# ANALISIS *RULES-IN-USE OSTROM* DALAM TATA KELOLA WISATA DI COBAN BINANGUN

**Aqilah Salsabila[1], Lailul Mursyidah[2]**
[1,2]Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Email: lailulmursyidah@umsida.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola Wisata Coban Binangun melalui konsep *rules-in-use* dalam kerangka institutional analysis and development (IAD) dari Elinor Ostrom. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola wisata didominasi oleh aktor lokal yang terdiri atas masyarakat, kelompok kerja (POKJA), pengelola wisata, dan pemerintah desa. Meskipun kelompok pengelola belum memiliki legalitas formal setelah berakhirnya kepengurusan Pokdarwis, pengelolaan wisata tetap berjalan melalui pembagian peran yang jelas, mekanisme musyawarah, pertukaran informasi yang terbuka, serta distribusi manfaat yang berorientasi pada kepentingan kolektif masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan tata kelola wisata Coban Binangun tidak hanya ditopang oleh pengaturan formal, tetapi juga oleh aturan yang dijalankan dan dipatuhi oleh para aktor dalam pengelolaan wisata.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Wisata, Rules-In-Use, IAD Ostrom, Partisipasi Masyarakat, Coban Binangun.

***Abstract***

*This study aims to analyze the governance of Coban Binangun Tourism Site through the concept of rules-in-use within the Institutional Analysis and Development framework developed by Elinor Ostrom. The research method used is qualitative with a descriptive design. Data were collected through separate in-depth interviews with two informants the Village Head of Plintahan and the local tourism manager as well as through observation and documentation, and were subsequently analyzed interactively. Tourism governance is dominated by local actors, comprising the community, a working group (POKJA), tourism managers, and the village government. Although the management group has not yet obtained formal legal status following the dissolution of the Pokdarwis leadership, tourism management continues to function through a clear division of roles, deliberative mechanisms, open information exchange, and a distribution of benefits oriented toward the collective interests of the community. The research findings indicate that the sustainability of tourism governance at Coban Binangun is supported not only in formal regulations but also by the rules implemented and adhered to by the various actors involved in tourism management.*

***Keywords****: Tourism Governance, Rules-In-Use, IAD Ostrom, Community Participation, Coban Binangun.*

## A. PENDAHULUAN

Pariwisata tidak hanya sebatas keindahan alam atau objek yang ditawarkan oleh suatu destinasi. Lebih dari itu, suatu destinasi ditentukan oleh dimensi tata kelola yang mencakup aturan, pembagian peran, keterlibatan berbagai pihak, serta mekanisme yang mengatur aktivitas pengelolaan. Keberadaan tata kelola tentunya sangat penting untuk memastikan destinasi wisata tidak keluar dari zona pelestarian lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan jangka panjang, Tanpa adanya pengaturan yang jelas seperti struktur kelembagaan dan regulasi, maka potensi pariwisata yang semula menjadi sumber daya produktif justru berisiko terdegradasi menjadi pemicu konflik kepentingan serta kemunduran kualitas lingkungan (Baloch et al., 2023).

Aspek kelembagaan dalam tata kelola pariwisata tidak hanya diperuntukkan pada skala makro, melainkan juga pada skala tingkat lokal. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan pentingnya penguatan kelembagaan terutama kelembagaan tingkat lokal yang melibatkan masyarakat agar desnitasi dapat secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan ekosistem pariwisata. Sejalan dengan kerangka regulasi tersebut, pendekatan pariwisata berbasis masyarakat tidak hanya menyangkut pengoptimalan aset lokal semata, melainkan juga pada struktur tata kelola yang dapat dipetakan melalui relasi antaraktor, pembagian tugas, dan akses sumber daya bersama (Suyatna et al., 2024).

Pengelolaan destinasi lokal memiliki arena multipihak yang mempertemukan masyarakat lokal, kelompok pengelola, hingga pemerintah desa dengan masing-masing memiliki kepentingan yang saling memengaruhi secara langsung pada operasional destinasi (Ode et al., 2025). Kelembagaan lokal seperti Kelompok Sadar Wisata berfungsi sebagai pilar utama yang menyusun aturan main serta menjamin keberlanjutan pengelolaan pariwisata di tingkat tapak. Namun, kelembagaan di tingkat lokal sering kali menghadapi tantangan struktural. Kondisi tersebut terlihat pada tata kelola wisata Coban Binangun, di mana kelembagaan formal seperti kelompok sadar wisata justru mengalami stagnasi fungsi dan ketidakaktifan operasional yang pada akhirnya berdampak pada peralihan tata kelola ke tangan swadaya warga Binangun.

Wisata Coban Binangun merupakan destinasi dengan potensi alam lokal yang memiliki dinamika kelembagaan kelompok kerja (Pokja) yang menjalankan fungsi operasional di tingkat lokal. Kawasan tersebut menunjukkan adanya ritme aktivitas wisata yang secara konsisten berjalan aktif dan stabil dalam mendatangkan alur pengunjung sekaligus menjadi penggerak bagi ekonomi warga sekitar. Selain itu tempat ini menjadi ruang rekreasi sekaligus menjadi ruang bagi warga sekitar untuk memiliki wadah ekonomi dengan melibatkan warga Binangun sebagai pengelola fasilitas kawasan, penjaga parkir, hingga membuka lapak jualan di sekitar area destinasi. Pengelolaan berbasis komunitas ini terwujud secara nyata dalam kebiasaan serta aktivitas harian warga yang dijalankan secara swadaya sebagai bentuk kesepakatan lokal dalam menjaga keberlanjutan destinasi.

Secara mendasar, tata kelola destinasi pariwisata berbasis masyarakat memerlukan dukungan legalitas formal yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku otoritas yang berwenang untuk memberikan legitimasi dan kepastian dalam pengelolaan wisata, salah satu bentuk legalitas tersebut adalah Surat Keputusan (SK) pembentukan Pokdarwis yang memberikan pengakuan formal terhadap kelembagaan pengelola destinasi (Badi'ah et al., 2022). Keberadaan Pokdarwis dianggap sebagai wadah yang menjamin arah kebijakan destinasi. Namun, Wisata Coban Binangun menunjukkan adanya dinamika yang berbeda. Sejak berakhirnya masa aktif Pokdarwis pada tahun 2024 sehingga, dalam kurun waktu tertentu mengalami kekosongan regulasi formal karena belum adanya pembaruan maupun rencana kelembagaan yang akan diterbitkan oleh pemerintah setempat. Namun, hal tersebut tidak lantas melumpuhkan tata kelola di kawasan ini, hal tersebut dibuktikan dengan adanya fungsi

operasional dan penataan kawasan pariwisata di Coban Binangun yang tetap berjalan adaptif melalui penguatan kelompok kerja lokal swadaya yang belum memiliki SK formal. Namun, ketiadaan aturan formal tidak menjadikan tata kelola di destinasi tersebut terhambat, bahkan keberadaan dan keputusan mereka diakui secara penuh oleh komunitas lokal dan masyarakat setempat.

Penelitian mengenai tata kelola kelembagaan dan aturan dalam pariwisata berbasis masyarakat telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu melalui berbagai sudut pandang seperti menunjukkan bahwa keberadaan aturan formal, kekuatan modal sosial, serta keterlibatan aktif kelompok lokal merupakan faktor kunci yang dapat menentukan keberlanjutan sebuah destinasi. Pebelitian pertama dilakukan oleh Muhandis Sidqi, Dietriech G Bengen, Maret Priyanta, dan Eva Anggriani (2025) (Sidqi et al., 2025), dengan judul "Pemanfaatan Ruang Laut Untuk Ekowisata Berdasarkan Rules In-Use Ostrom Di Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra". Hasil penelitian menemukan bahwa pengembangan ekowisata berkelanjutan di KKP Gili Matra masih terkendala oleh ketidaksinkronan antara aturan pemanfaatan ruang dan aturan pengelolaan, lemahnya koordinasi antar pemangku, serta belum optimalnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan ruang laut. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti dinamika pengelolaan pariwisata dan ekowisata berbasis komunitas serta kesenjangan antara aturan formal dan praktik nyata di lapangan. Perbedaan penelitian terletak pada jika penelitian terdahulu berfokus pada kawasan konservasi perairan Gili Matra. Penelitian terdahulu lebih menyoroti fenomena tumpang tindih regulasi formal lintas instansi pemerintah serta perizinan ruang laut formal. Sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika pengelolaan wisata Coban Binangun pasca berakhirnya masa aktif kelembagaan formal dengan menunjukkan bagaimana norma informal yang dijalankan oleh kelompok kerja lokal mampu bertahan di tingkat lokal.

Kemudian, penelitian kedua dilakukan oleh Rudy Dwi Siswantoro, Hariadi Kartodihardjo, Hendrayanto, dan Dudung Darusman (2021) (Dwi Siswantoro et al., 2021), dengan judul "Penggunaan Konsep Rules in Use Ostrom Dalam Analisis Peraturan Pemanfaatan Air Di Kawasan Konservasi: Studi Kasus Taman Nasional Gunung Gede Pangrango". Hasil penelitian berhasil mengidentifikasi ketidaksinkronan peraturan pemanfaatan air di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Namun, ketidaksesuaian wewenang dan persyaratan perizinan dan lemahnya mekanisme pengambilan keputusan bersama. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan konsep rules-in-use Ostrom untuk menganalisis aspek kelembagaan. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada *rules-in-use* dalam konteks pemanfaatan air di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, sedangkan penelitian ini berfokus pada *rules-in-use* dalam konteks pengelolaan objek wisata dengan fokus pada aturan yang mengatur hubungan antar aktor, pengambilan keputusan, serta pengelolaan destinasi wisata.

Selanjutnya, penelitian ketiga dilakukan oleh Shafa Mutiara dan Hendra Sukmana (2026) (Mutiara & Sukmana, 2026), dengan judul "Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Coban Binangun (Studi Penelitian Di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan)". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata berbasis masyarakat telah berjalan, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek kelembagaan dan kerja sama antar pihak yang memengaruhi efektivitas pengembangan wisata. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti tata kelola destinasi wisata berbasis masyarakat dan peran kelembagaan lokal serta partisipasi aktif warga dalam pengelolaan wisata Coban Binangun. Berbeda dari penelitian sebelumnyanya yang berfokus pada strategi pengembangan wisata menggunakan teori Kooten, penelitian ini lokus analisisnya menggunakan kerangka *Institutional Analysis and*

*Development* (IAD) Ostrom untuk membedah aturan main (*rules-in-use*), aktor, dan pola interaksi kelembagaan.

Berikutnya, penelitian keempat dilakukan dilakukan oleh Ida Bagus Gede Paramitha (2025) (Gede et al., 2025), dengan judul "Integritas Kearifan Lokal Tri Hita Karana Dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Desa Penglipuran, Bali". Hasil penelitian menemukan bahwa filosofi Tri Hita Karana diterapkan dalam pengelolaan pariwisata desa penglipuran melalui tiga dimensi, yaitu Parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), Pawongan (hubungan antar manusia), dan Palemahan (hubungan manusia dengan lingkungan). Nilai-nilai tersebut diterapkan melalui ritual adat, gotong royong, musyawarah desa, pelestarian lingkungan, serta penerapan aturan adat dalam pengelolaan sampah dan tata ruang. Persamaan penelitian adalah sama-sama menempatkan praktik masyarakat dan aturan lokal sebagai bagian dari pengelolaan wisata. Perbedaannya adalah terletak pada kerangka analisis, penelitian sebelumnya berfokus pada integrasi kearifan lokal dalam keberlanjutan pariwisata, sedangkan pada penelitian ini Coban Binangun dianalisis menggunakan *rules-in-use* Ostrom untuk melihat aturan dalam praktik tata kelola wisata berbasis masyarakat.

Sementara itu, penelitian kelima oleh Zinnun Al Misri, Ibnu Nurdin, Riki Yulianda, Al Zuhri, dan Susvia Delta Kusdiane (2026) (Zinnun Al Misri et al., 2026), degan judul "Modal Sosial Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dalam Pengembangan Desa Wisata". Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan berperan penting dalam pengembangan Desa Wisata Lubuk Sukon. Selain itu, kepercayaan masyarakat, partisipasi aktif warga, serta jaringan kerja sama dengan pemerintah dan pihak eksternal mendukung pengembangan desa wisata. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan perlunya penguatan kerja sama untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata. Persamaan kedua penelitian adalah sama-sama meneliti peran penting modal sosial kelompok lokal dalam mengelola pariwisata berbasis masyarakat. Perbedaan adalah penelitian terdahulu menyoroti modal sosial bekerja dalam struktur kelompok yang stabil secara administratif. Sementara penelitian ini menyoroti modal sosial dan *rules-in-use* sebagai penopang dalam operasional wisata saat terjadi kekosongan regulasi formal.

Penelitian keenam dilakukan oleh Isna Salsabila dan Ardiana Yuli Puspitasari (2023) (Salsabila et al., 2023), dengan judul "Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam Pengembangan Desa Wisata". Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran Pokdarwis sangat ditentukan oleh kemampuan koordinasi internal dan dukungan kelembagaan formal di tingkat desa. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menyoroti peran krusial kelompok masyarakat lokal, khususnya kelembagaan komunitas dalam mengelola dan mengembangkan potensi objek wisata berbasis masyarakat. Perbedaannya terletak pada aspek formalitas hukum dan skala operasionalnya, di mana penelitian sebelumnya menganalisis peran Pokdarwis yang berjalan dalam koridor struktur hukum berskala desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika tingkat dusun di mana fungsi pengelolaan secara mandiri diambil oleh kelompok kerja pasca berakhirnya SK formal Pokdarwis sejak tahun 2024.

Selanjutnya, penelitian ketujuh dilakukan oleh Oki Sapitri Menghayati, Qadariah Barkah, dan Heri Junaidi (2021) (Menghayati et al., 2021), dengan judul "Community-Based Tourism Dan Sustainable Tourism: Pengembangan Pariwisata Halal Pada Kawasan Destinasi Wisata Di Kota Pagar Alam". hasil penelitian Menunjukkan pengembangan pariwisata halal sudah menerapkan konsep CBT, namun pengembangannya masih memerlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, MUI, dan pemangku kepentingan lainnya. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas pengelolaan pariwisata dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat dan aspek kelembagaan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada pengembangan pariwisata halal melalui CBT dan keberlanjutan destinasi, penelitian ini

menggunakan rules in use untuk memahami bagaimana aturan yang digunakan, pembagian peran, dan praktik masyarakat dalam mengatur pengelolaan wisata Coban Binangun.

Terakhir, penelitian kedelapan dilakukan oleh Nur Aini, Arif Satria, Ekawati Sri Wahyuni, Dietrich G. Bengen (2021) (Aini et al., 2021), dengan judul "Program Strategis dalam Mengatasi Kendala Kelembagaan Pengelolaan Ekowisata Bahari di Raja Ampat (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, Dewan Adat Suku Maya, dan Conservation International Indonesia berada pada posisi Sementara kelompok masyarakat dan pihak swasta memiliki kepentingan tinggi terhadap sumber daya, tetapi pengaruhnya dalam pengambilan keputusan relatif rendah. terdapat juga kendala kelembagaan yang ditemukan berkaitan dengan konflik pemanfaatan ruang dalam sistem tarif kartu jasa lingkungan. Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tata kelola wisata dari sisi kelembagaan dan posisi masyarakat dalam pengelolaan. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memetakan pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan serta menyusun strategi intervensi kebijakan, sementara penelitian ini menggunakan *rules-in-use* Ostrom untuk memahami bagaimana aturan pembagian peran dan praktik pengelolaan dijalankan oleh masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, delapan penelitian terdahulu memperlihatkan pola bahwa tata kelola dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat dilihat melalui beragam perspektif, mulai dari penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, modal sosial, kearifan lokal, hingga pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sebagian besar menyoroti peran aturan dan praktik lokal dalam pengelolaan sumber daya maupun destinasi wisata, sementara yang secara khusus menggunakan kerangka rules-in-use Ostrom hanya dua dari delapan penelitian. Temuan tersebut menjadikan peluang untuk peneliti menggunakan kerangka analisis Ostrom dalam memahami tata kelola destinasi wisata berbasis masyarakat pada wilayah yang berbeda. Dalam konteks Coban Binangun, pengelolaan wisata berbasis masyarakat menarik untuk diteliti karena terdapat kegiatan pengelolaan yang tetap berlangsung stabil meskipun tanpa adanya SK formal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan pengelolaan wisata tidak selalu bergantung pada keberadaan kelembagaan formal seperti Pokdarwis, tetapi juga perlu dilihat dari praktik pengelolaan yang secara nyata dilakukan oleh masyarakat. Melalui dinamika tersebut dapat terlihat jelas bahwa esensi tata kelola justru bertumpu pada bagaimana masyarakat mengatur keterlibatan para pelaku, menjalankan peran serta mempraktikkan aturan main secara mandiri dalam aktivitas pengelolaan wisata di tingkat lokal.

## B. METODE

Penelitian dilaksanakan di tempat wisata Coban Binangun, Dusun Binangun, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pengumpulan data lapangan berlangsung selama tiga bulan, terhitung Juli sampai September 2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam tata kelola wisata berbasis masyarakat di Coban Binangun. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan perannya dalam Coban Binangun. Informan terdiri atas informan utama merupakan Kepala Dusun Binangun yang selaku koordinasi pengelolaan wisata tingkat dusun dan informan pendukung merupakan Kepala Desa Plintahan yang memberikan informasi mengenai pengelolaan dan kelembagaan wisata tingkat desa.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara terbuka dan mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas pengelolaan di Coban Binangun, sementara dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari dari data hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan untuk memahami keberlanjutan pengelolaan Coban Binangun setelah berakhirnya masa kelembagaan Pokdarwis, ketika pengelolaan tetap berlangsung melalui masyarakat lokal dengan praktik dan aturan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Rules-in-use* dalam perspektif IAD merujuk pada aturan yang secara nyata digunakan oleh aktor untuk mengatur tindakan dan interaksi, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Pengelolaan wisata Coban Binangun dijalankan melalui keterlibatan masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan pengelolaan. Keterlibatan tersebut tampak dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kawasan wisata yang dilakukan secara bersama. Praktik pengelolaan ini tetap berlangsung meskipun kelompok sadar wisata yang sebelumnya dibentuk di tingkat desa sudah tidak aktif. Dalam kondisi ini, masyarakat tetap menjalankan pengelolaan wisata melalui kelompok kerja di tingkat dusun dan keterlibatan warga setempat dalam aktivitas pengelolaan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup kontras antara kelembagaan formal yang sebelumnya dibentuk melalui SK Pokdarwis dengan praktik pengelolaan yang secara aktual dijalankan oleh masyarakat saat ini.

Berakhirnya peran Pokdarwis turut memengaruhi posisi dan peran masing-masing aktor dalam tata kelola coban binangun. Aturan keanggotaan merupakan kejelasan mengenai batas-batas partisipasi yang menentukan siapa saja pihak yang berhak terlibat dalam arena aksi tata kelola termasuk di dalamnya peraturan persyaratan bagi seseorang atau kelompok untuk dapat masuk, berpartisipasi, menduduki jabatan tertentu hingga mekanisme ketika mereka keluar atau melepaskan peran tersebut dari struktur pengelolaan. Peralihan pengelolaan wisata Coban Binangun dari kelompok sadar wisata kepada kelompok masyarakat tingkat dusun menunjukkan adanya perubahan pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya mekanisme keluar dan masuk aktor dalam struktur pengelolaan wisata. Pengelolaan yang berjalan di kawasan tersebut didominasi oleh aktor-aktor lokal, yaitu kelompok masyarakat Dusun Binangun yang mencakup pokja dan pengelola wisata serta pemerintah desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wisata melibatkan aktor-aktor lokal dengan batas partisipasi yang jelas. Kemudian dalam praktiknya, batas partisipasi tersebut juga diposisikan dalam pembagian kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda antar aktor dalam pengelolaan wisata.

Aturan posisi merupakan aturan yang berkaitan dengan posisi aktor dan peran yang berjalan dalam suatu arena aksi. Aturan tersebut membantu untuk menjelaskan bagaimana posisi dan peran para aktor terbentuk dalam praktik tata kelola yang berjalan. Tata kelola Wisata Coban Binangun menunjukkan adanya dinamika antara dokumen formal dan praktik yang berjalan secara langsung di lapangan. Pengelolaan tersebut awalnya dijalankan oleh kelompok sadar wisata, kemudian beralih dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di Dusun Binangun. Kondisi tersebut terjadi ketika masa berlaku kepengurusan Pokdarwis berakhir. Secara yuridis, kondisi tersebut mengalami kekosongan legalitas formal. Namun, tata kelola wisata tetap berjalan, karena didukung legitimasi sosial dan modal sosial yang kuat dari masyarakat Binangun terutama kelompok kerja (Pokja). Keberlanjutan operasional ini diungkapkan secara langsung oleh Kepala Dusun Binangun: “Meskipun masa berlaku SK Pokdarwis sudah habis, kegiatan di Coban Binangun ini tidak berhenti. Sampai sekarang yang mengelola ya tetap masyarakat sendiri, berjalan seperti biasa.” (wawancara, 10 September 2026).

Sejalan dengan hal tersebut, pembagian peran antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat terlihat dengan jelas melalui kepala dusun sebagai koordinasi yang menjaga ritme kelompok kerja di tingkat dusun. Pemerintah desa sebagai pihak pendukung yang

memberikan ruang, arahan dan dukungan bagi pengelola untuk terus bergerak. Masyarakat Binangun yang di dalamnya mencakup Pokja sebagai pelaksana utama pengelola wisata yang terlibat dalam operasional kerja bakti, pemeliharaan dan pengembangan kawasan wisata, meskipun kelompok masyarakat yang menjalankan tidak memiliki landasan kelembagaan formal berupa surat keputusan sebagaimana kelompok pengelola sebelumnya, kondisi tersebut tidak menghentikan keberlanjutan pengelolaan wisata.

Aturan pilihan tidak hanya berkaitan dengan kewenangan formal, tetapi juga dengan bagaimana ruang tindakan para aktor ditentukan dalam praktik tata kelola. Dalam pelaksanaannya, Kepala Dusun Binangun memiliki ruang untuk menginisiasi gagasan mengenai pengelolaan wisata dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kemungkinan realisasi gagasan tersebut. Selain itu ketika diperlukan, kepala dusun juga dapat mengambil keputusan apabila pembahasan bersama belum menghasilkan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ruang tindakan dalam pengelolaan wisata dijalankan melalui peran koordinator yang tetap melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan tanpa menempatkan seluruh keputusan sebagai tanggung jawab individual maupun sebagai keputusan kolektif dalam setiap keadaan.

Aturan agregasi (*agregation rules*) adalah pengaturan mekanisme yang digunakan untuk menghasilkan keputusan dalam suatu arena aksi, termasuk apakah keputusan tersebut ditentukan secara individual oleh pemegang posisi tertentu atau melalui prosedur kolektif yang melibatkan berbagai aktor. Musyawarah menjadi mekanisme pembentukan yang menghubungkan keterlibatan masyarakat. Praktik tersebut sudah dilakukan sejak pembicaraan awal mengenai pemanfaatan potensi wisata untuk memajukan Dusun Binangun. Kemudian berlanjut digunakan dalam berbagai pembahasan terkait keberlanjutan pengelolaan, kebutuhan fasilitas, serta kegiatan pengembangan wisata. Dalam konteks ini, keputusan dalam tata kelola wisata Coban Binangun cenderung dihasilkan melalui prosedur kolektif yang melibatkan berbagai aktor daripada ditentukan secara sepihak oleh individu tertentu.

Mekanisme penyampaian dan pertukaran informasi (*information rules*) diantara para aktor yang terlibat mengenai kegiatan operasional kerja bakti serta kebutuhan pengelolaan wisata disampaikan secara langsung oleh kasun kepada masyarakat. Selain itu, berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wisata dibahas melalui forum musyawarah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan. Aturan informasi adalah peraturan tentang ketentuan yang berkaitan dengan informasi yang perlu disampaikan, pihak yang dapat mengaksesnya, serta cara informasi tersebut disalurkan dalam suatu situasi aksi. Namun, pada praktiknya, komunikasi tidak hanya diartikan sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai penghubung peran para aktor dalam tata kelola Wisata Coban Binangun. Koordinasi di tingkat dusun membantu menghubungkan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat, sementara komunikasi dengan pemerintah desa membuka ruang bagi gagasan pengembangan dari tingkat pemerintah. Dengan demikian, akses dan pertukaran informasi berlangsung secara terbuka melalui komunikasi langsung dan forum musyawarah. Mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat, pengelola, dan pemerintah desa memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan pengelolaan wisata.

Pengelolaan wisata Coban Binangun tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan aktivitas pariwisata, tetapi juga mencakup upaya menjaga kelestarian lingkungan, daya tarik wisata, dan keberlanjutan kawasan. Keterlibatan masyarakat lokal tercermin melalui kegiatan gotong royong kerja bakti, pemeliharaan area wisata, serta pembahasan kebutuhan pengembangan kawasan melalui musyawarah bersama. Dalam kerangka institutional analysis and development, kondisi tersebut berkaitan dengan aturan lingkup yang mengatur hasil atau kondisi yang ingin diwujudkan melalui suatu tindakan kolektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi diarahkan pada pemeliharaan kawasan, pengembangan fasilitas

dan daya tarik wisata, serta keberlanjutan wisata sebagai upaya mendukung kemajuan Dusun Binangun.

Aturan biaya-manfaat (payoff rules) adalah peraturan yang mengatur manfaat, biaya, insentif, serta konsekuensi yang diterima aktor sebagai hasil dari keterlibatan mereka dalam suatu arena aksi. Aturan ini menunjukkan bagaimana keuntungan dan kewajiban didistribusikan di antara para aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya bersama. Berdasarkan wawancara dengan pengelola Coban Binangun, warga lokal tidak dikenakannya biaya sewa ketika ingin berjualan di kawasan wisata, namun sebagai timbal balik mereka diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti dan pemeliharaan lingkungan wisata yang sudah disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati. Kemudian, berkaitan dengan hasil usaha yang diperoleh dari aktivitas wisata dialokasikan untuk kas masjid, santunan yatim piatu, kas dusun, serta gaji pekerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara manfaat yang diterima dan kontribusi yang diberikan, sekaligus mencerminkan distribusi manfaat ekonomi yang berorientasi pada kepentingan kolektif masyarakat Dusun Binalun.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola wisata Coban Binangun berjalan melalui praktik pengelolaan berbasis masyarakat. Melalui keterlibatan aktor lokal, pembagian peran dan pengelolaan, pengambilan keputusan melalui musyawarah, keterbukaan informasi, serta distribusi manfaat yang berorientasi pada kepentingan bersama menunjukkan bahwa pengelolaan wisata tidak hanya bertumpu pada mekanisme administratif, tetapi juga pada hubungan sosial yang berkembang di tingkat lokal. Kondisi tersebut mencerminkan masyarakat Dusun Binangun memiliki kemampuan dalam mempertahankan keberlangsungan pengelolaan wisata melalui tata kelola kolektif. Meskipun demikian, di sisi lain terdapat tantangan tata kelola pada aspek legalitas formal. Berakhirnya kepengurusan Pokdarwis dan belum adanya SK resmi bagi kelompok kerja tingkat dusun menciptakan kondisi kelembagaan yang secara formal belum sepenuhnya kuat. Namun, kondisi ini tidak langsung melumpuhkan pengelolaan wisata karena tata kelola wisata yang berjalan ditopang oleh legitimasi sosial, modal sosial, serta partisipasi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, praktik pengelolaan yang berjalan di Coban Binangun didominasi oleh aturan yang hidup dan diterapkan dalam keseharian masyarakat, bukan sebatas pada perangkat formal kelembagaan.

## D. KESIMPULAN

Tata kelola wisata berbasis masyarakat di Coban Binangun menunjukkan kekuatan institusi lokal yang mandiri melalui penerapan aturan dalam praktik yang adaptif. Dinamika kelembagaan di lapangan didominasi oleh aturan posisi dan pilihan yang menempatkan masyarakat Dusun Binangun sebagai aktor sentral sekaligus pemegang kendali dalam setiap sirkulasi pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan wisata. Pola pengelolaan ini terbukti mampu menjaga stabilitas sosial internal, bahkan ketika terjadi transisi kepengurusan kelompok sadar wisata ke kelompok kerja lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

Aini, N., Satria, A., Wahyuni, E. S., & Bengen, D. G. (2021). Program Strategis dalam Mengatasi Kendala Kelembagaan Pengelolaan Ekowisata Bahari di Raja Ampat (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, *11*(2), 127. https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9655

Badi'ah, Kartodiharjo, H., Nugroho, B., & Supriyanto, B. (2022). The "Common Pool" Problems in the Protected Area Regarding Natural Tourism in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, *28*(2), 128–140. https://doi.org/10.7226/jtfm.28.2.128

Ishak, N., & Hos, J. (2025). Dinamika kelembagaan lokal dan partisipasi warga dalam pengembangan ekowisata berbasis komunitas. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, *5*(1), 58-70. https://doi.org/10.52423/pamarenda.v5i1.96

Kurniawan, A., Wulan, T. R., & Muslihudin, M. (2023). Pengembangan Potensi Desa Wisata di Banyumas Menuju Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*, *8*(5), 169–181. https://doi.org/10.37149/jimdp.v8i5.334

Menghayati, O. S., Barkah, Q., & Junaidi, H. (2021). Community Based Tourism dan Sustainable Tourism: Pengembangan Pariwisata Halal pada Kawasan Destinasi Wisata Di Kota Pagar Alam. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(7), 3427. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3508

Mutiara, S., & Sukmana, H. (2026). Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Coban Binangun (Studi Penelitian di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *7*(2), 571–590. https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i2.359

Ostrom, E. (2011). Background on the Institutional Analysis and Development Framework. *The Policy Studies Journal, 39*(1), 7-27.

Paramita, I. B. G. (2025). Integrasi kearifan lokal tri hita karana dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan: studi kasus desa penglipuran, bali. *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, *6*(1), 63-74.

Salsabila, I., Yuli Puspitasari -241, A., Kelompok, P., Wisata, S., Puspitasari, A. Y., Sultan, I., Semarang, A., Kaligawe, J., No, R. K., Kulon, T., Genuk, K., Semarang, K., & Tengah, J. (2023). Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam Pengembangan Desa Wisata the Role of Tourism Awareness Group (POKDARWIS) in Tourism Village Development. *Jurnal Kajian Ruang, 3*(2).

Sidqi, M., Bengen, D. G., Priyanta, M., & Anggraini, E. (2025). Pemanfaatan Ruang Laut Untuk Ekowisata Berdasarkan Rules In-Use Ostrom di Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, *11*(2), 169. https://doi.org/10.15578/marina.v11i2.16650

Siswantoro, R. D., Kartodihardjo, H., Hendrayanto, H., & Darusman, D. (2021). Penggunaan Konsep Rules-in-use Ostrom dalam Analisis Peraturan Pemanfaatan Air di Kawasan Konservasi: Studi Kasus Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, *18*(2), 91-104. https://doi.org/10.20886/jakk.2021.18.2.91-104

Suyatna, H., Indroyono, P., Yuda, T. K., & Firdaus, R. S. M. (2024). How Community-based Tourism Improves Community Welfare? A Practical Case Study of 'Governing the Commons' in Rural Nglanggeran, Indonesia. *International Journal of Community and Social Development*, *6*(1), 77–96. https://doi.org/10.1177/25166026241228717

Zinnun Al Misri, Ibnu Phonna Nurdin, Riki Yulianda, Al Zuhri, & Susvia Delta Kusdiane. (2026). Modal Sosial Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Riset Nusantara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(1), 15–25. https://doi.org/10.64126/risetnusantara.v1i1.52